BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam BAB I sampai BAB IV sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Perkara Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl mengenai permohonan *ithbāt* nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Pengadilan Agama Bangkalan karena Pemohon I saat melangsungkan akad nikah masih berstatus sebagai suami dari wanita lain, tetapi mengaku sudah duda cerai di hadapan Majelis Hakim dan Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil telah beristri lebih dari seorang atau berpoligami tanpa mengindahkan ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 1 huruf b dan pasal 6 huruf d Peraturanh Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 4, pasal 5 angka (2), pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990.
2. Analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca penolakan *ithbāt* nikah, penolakan *ithbāt* nikah sangat merugikan pihak istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, apabila terjadi perceraian pihak istri dan anak tidak bisa menuntut haknya seperti harta gono-gini, tidak bisa menuntut harta warisan apabila suami meninggal, dan suami bisa bertindak semena-mena terhadap istri, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinannya tidak dilindungi oleh hukum. Yang seharusnya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan dalam rumah tangga sebagaimana selaras dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) dan pasal 31 tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dan akibat penolakan *ithbāt* nikah akan berdampak pada hak anak untuk mendapatkan Akta Kelahiran, hak mendapatkan perlindungan, pendidikan dan hak waris mewarisi serta hak-hak keperdataan lainnya. Yang seharusnya hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sesuai pasal 1 ayat (12) UU No. 23 Tahun 2002. Dan seharusnya setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan sesuai pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan hendaklah mencatat perkawinannya. Karena pencatatan perkawinan sangat penting bagi kehidupan rumah tangga kedepan agar perkawinannya terlindungi oleh hukum. Untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat serta melindungi hak suami, hak istri dan hak anak apabila terjadi perceraian.
2. Kepada lembaga yang terkait yaitu Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama yang bertugas mencatat perkawinan disarankan mensosialisikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat melalui seminar atau penyuluhan, agar tidak terjadi perkawinan di bawah tangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id